



PEMERINTAH KALURAHAN
GIRIREJO
ꦒꦶꦫꦶꦫꦺꦗ



KALURAHAN
GIRIREJO

APBKAL GIRIREJO 2026

PERKAL NOMOR 2 TAHUN
2026 TENTANG
PENYESUAIAN APBKAL
TAHUN ANGGARAN 2026

TKALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



desa.girirejo@bantulkab.go.id



www.girirejo.bantulkab.go.id



[kalurahan_girirejo](https://www.instagram.com/kalurahan_girirejo)



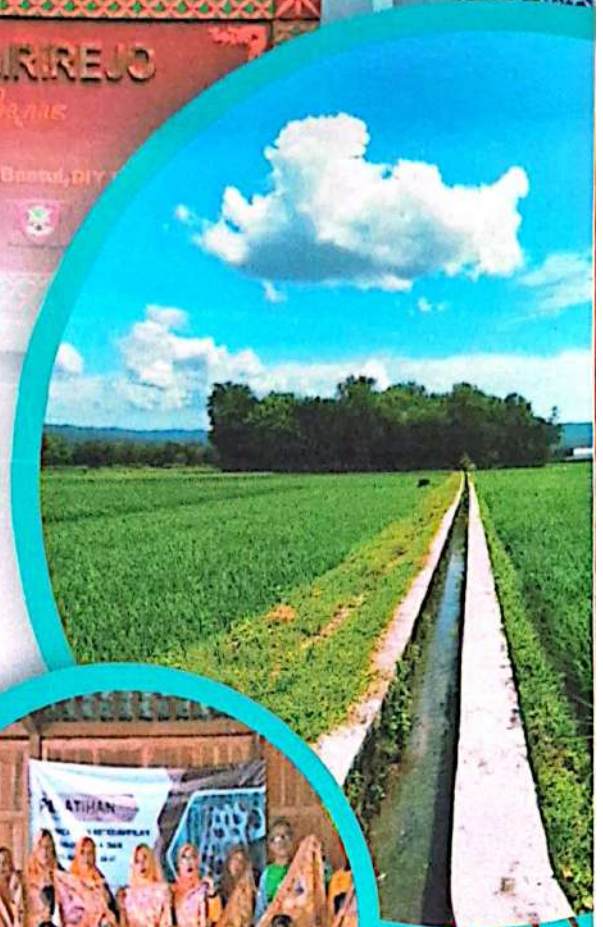
[Kalurahan Girirejo](https://www.facebook.com/KalurahanGirirejo)



[Kalurahan Girirejo](https://www.youtube.com/KalurahanGirirejo)



[Kalurahan Girirejo](https://www.tiktok.com/KalurahanGirirejo)





LURAH GIRIREJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran Kalurahan;
- b. bahwa Sesuai dengan Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor B/100.3.8/02220, Tanggal 19 November 2025 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun. 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2026, Lurah wajib Menyusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2025);
 20. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 6 Tahun 2024);
 21. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 8 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Uraian tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, Adapun ringkasan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3	6
	4.	PENDAPATAN	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.000.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.146.453.678,00
	4.3.	Pendapatan Lain-Lain	15.900.000,00
JUMLAH PENDAPATAN			2.185.353.678,00

	5.	BELANJA	
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.376.521.378,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	935.669.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	107.749.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	124.356.500,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	22.252.885,00
JUMLAH BELANJA			2.566.548.763,00
SURPLUS (DEFISIT)			(381.195.085,00)
	6.	PEMBIAYAAN	
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	429.045.085,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	47.850.000,00
PEMBIAYAAN NETTO			381.195.085,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetakan di : Girirejo

Pada tanggal : 09 Juni 2026



Diundangkan di : Girirejo

Pada tanggal : 10 Juni 2026



Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2026 Nomor 02 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026

Noreg Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul (014/Girirejo /2026)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOGIRI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIREJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguana Desa (Berita Negara Republik Indosesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 219 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nomor 76 Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
15. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026 (Berita Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2026.
- Kesatu** : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- Kedua** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 09 Juni 2026
KETUA BAMUSKAL

DANANG SUPANDI



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh enam ,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DANANG SUPANDI

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan
Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : DWI YULI PURWANTI ,SH

Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan
tentang :

PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian Kesepakatan bersama ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

PIHAK KEDUA
LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI,SH

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL

DANANG SUPANDI

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Beberapa kegiatan yang dihapus, pengurangan nilai penganggaran dan penambahan kegiatan karena adanya Penyesuaian Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Penyesuaian (Rp)
1	2	3	4
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	166.585.995,00	126.572.878,00
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.122.000,00	37.122.000,00
1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.080.000,00	11.190.000,00
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	0,00	65.600.000,00
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	45.000.000,00
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.820.000,00	20.100.000,00
1.2.03.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa **)	40.400.000,00	37.050.000,00
1.3.90.	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	10.350.000,00	8.000.000,00
1.3.92.	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	12.350.000,00	4.350.000,00
1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	36.286.000,00	24.186.000,00
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	36.692.300,00	28.134.800,00
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	29.968.500,00	7.867.100,00
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.276.500,00	15.326.500,00
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.196.000,00	0,00
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	14.335.100,00	8.875.600,00
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	32.190.800,00	27.183.800,00
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.729.000,00	6.129.000,00
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.500.000,00	0,00
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		
	Pemilihan Lurah	158.038.500,00	102.113.900,00
	Pengisian Kaur Pangripta	33.885.600,00	0,00
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	3.200.000,00	0,00
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.382.000,00	27.782.000,00
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.850.000,00	9.850.000,00
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)		
	Pertemuan Kader Kesehatan	15.464.000,00	7.732.000,00
	Insentif Kader Kesehatan	0,00	23.000.000,00
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.876.000,00	14.376.000,00

2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.190.000,00	7.105.000,00
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.772.000,00	4.572.000,00
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	12.672.000,00	0,00
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	64.474.000,00	54.786.000,00
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	24.050.000,00	21.900.000,00
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	13.055.000,00	0,00
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		
	Bangket Jalan Payaman Selatan RT 003	60.000.000,00	0,00
	Talud Dronco/Gejayan RT 013	30.000.000,00	24.000.000,00
	Talud Tegalrejo RT 006	30.000.000,00	24.000.000,00
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa		
	Pelebaran Jembatan Pajimatan	25.000.000,00	18.500.000,00
	Rehabilitasi Jembatan Dronco	11.756.000,00	11.756.000,00
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)	40.000.000,00	32.000.000,00
2.3.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	5.000.000,00	0,00
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		
	Corblok Jalan Gejayan RT 011	6.338.000,00	6.338.000,00
	Corblok Jalan Dronco RT 001	6.326.000,00	6.326.000,00
	Corblok Jalan Pertanian Tegalrejo	50.000.000,00	46.000.000,00
	Corblok Gejayan RT 012	50.000.000,00	40.000.000,00
	Corblok Banyusumurup RT 003	100.000.000,00	80.000.000,00
	Corblok Banyusumurup RT 004	50.000.000,00	40.000.000,00
	Corblok Banyusumurup RT 007	30.000.000,00	0,00
	Corblok Payaman Utara RT 008	30.000.000,00	0,00
	Corblok Dronco RT 007	30.000.000,00	0,00
	Corblok Bulak Kanoman	30.000.000,00	0,00
	Corblok Payaman Utara (PKTD)	0,00	175.000.000,00
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)		
	Pembangunan Balai Pertemuan Kradenan	100.000.000,00	0,00
	Fasilitasi Persiapan KDMP	19.400.000,00	19.400.000,00
	Rehab Joglo	50.000.000,00	Pindah PK
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	0,00
2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	14.630.000,00	5.000.000,00
2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	20.000.000,00	15.000.000
2.4.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	26.500.000,00	31.500.000
2.4.90.	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	2.500.000,00	1.500.000,00
2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	4.874.000,00	0,00
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11.249.000,00	3.000.000,00
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	20.600.000,00	14.050.000,00
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	30.650.000,00	14.600.000,00
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.000.000,00	0,00
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	15.470.000,00	10.000.000,00

3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.250.000,00	14.000.000,00
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	29.932.000,00	12.082.000,00
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	32.300.000,00	8.000.000,00
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.976.000,00	0,00
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	2.000.000,00
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.675.000,00	1.500.000,00
3.4.03.	Pembinaan PKK	18.112.000,00	10.112.000,00
3.4.90.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	18.700.000,00	9.200.000,00
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.000.000,00	0,00
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	72.600.000,00	67.500.000,00
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.140.000,00	0,00
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	43.960.000,00	18.336.500,00
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	16.151.000,00	0,00
4.2.93.	Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	4.350.000,00	0,00
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.070.000,00	0,00
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	14.139.000,00	4.500.000,00
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	12.000.000,00	10.000.000,00
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.029.725,00	1.252.885,00
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	3.800.000,00	3.000.000,00